RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (1)

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 1 Rambah Samo
Mata Pelajaran : PPKn
Kelas/Semester : XI / 1
Materi Pembelajaran : 3.1. Harmonisasi HAM dalam perspektif Pancasila
Pertemuan Ke : 1
Alokasi Waktu : 10 Menit (1 x Pertemuan)

I. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah peserta didik mengikuti proses belajar mengajar, tentang pokok bahasan "Harmonisasi HAM dalam perspektif Pancasila ",diharapkan dapat :

1. Menganalisis makna hak dan kewajiban warga negara Indonesia

II. KEGIATAN PEMBELAJARAN

No	Langkah Pembelajaran
1	**Pendahuluan (2 menit)**
	1. Melakukan pembukaan dengan salam pembuka,memanjatkan syukur kepada Tuhan YME dan berdo'a untuk membuka pembelajaran 2. Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 3. Tetap mengingatkan peserta didik agar menjaga imun tubuh dan tetap laksanakan protokol kesehatan 4. Memberikan gambaran tentang tujuan mempelajari pembelajran 5. Menjelakan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran
2	**Kegiatan inti (6 menit)**
	1. Guru memberikan stimulus berupa penjelasan singkat yang berhubungan dengan makna hak dan kewajiban warga negara untuk menstimulus rasa ingin tahu peserta didik. 2. Guru memberikan waktu kepada peserta didik untuk menuliskan hal yang sudah dan ingin ketahui tentang makna hak dan kewajiban warga negara. 3. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya atau mengemukakan pendapat 4. Guru memberikan apresiasi terhadap siswa yang bertanya dan atau yang mengemukakan pendapat. 5. Guru mengarahkan tanggapan agar semakin fokus pada materi makna hak dan kewajiban warga negara 6. Guru memberikan apresiasi dan komfirmasi terhadap jawaban peserta didik 7. Guru menanyakan contoh hak dan kewajiban dalam kehidupan bernegara 8. Guru memberikan komfirmasi dan menyimpulkan jawaban peserta didik
3	**Kegiatan penutup (2 menit)**
	1. Peserta didik dibimbing oleh guru membuat resume tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran. 2. Guru bersama peserta didik mengagendakan tugas (PR) tentang materi yang telah dipelajari 3. Guru mengimformasikan secara singkat tentang materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya untuk dipelajari peserta didik di rumah. 4. Guru bersama peserta didik menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam.

III. PENILAIAN PEMBELAJARAN (ASESMEN)

Penialaian dilakukan bersamaan dengan proses pembelajaran (untuk penilaian sikap), setelah selesai proses pembelajaran (untuk penialain pengetahuan dan ketrampilan),

Rambah Samo, 03 Januari 2022

Mengetahui,
Kepala SMA N 1 Rambah Samo

Guru Mata Pelajara

Drs. Paino,M.Pd
NIP.19661231 200012 1012

Nazaruddin,S.Pd,M.Si
NIP.19770709200801101

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini secara jelas dan akurat.

1. Bagaimana keterkaitan antara hak asasi manusia dengan kewajiban asasi manusia?.
2. Mengapa antara hak asasi manusia dengan kewajiban asasi manusia dalam perwujudanya harus diharmonisasikan?
3. Uraikan jaminan hak asasi manusia yang terdapat dalam Pancasila.
4. Apa yang akan terjadi apabila dalam proses penegakkan hak asasi manusia, Pancasila tidak dijadikan dasar atau landasan ?
5. Mengapa liberalisme dan sosialisme tidak patut dijadikan landasan dalam proses penegakkan Hak Asasi Manusia di Indonesia?
6. Sekarang ini begitu sering terjadi peristiwa pelanggaran HAM di masyarakat seperti pembunuhan, penculikan, penyiksaan dan sebagainya. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Siapa yang paling bertanggung jawab untuk mengatasi persoalan tersebut? Apa peran kalian untuk menyelesaikan persoalan tersebut?

1. Makna Hak Asasi Manusia

Pada bagian ini kalian akan diajak untuk menelaah makna hak asasi manusia. Hal ini bertujuan supaya kalian dapat mendefinisikan dan memaknai setiap hak yang dimiliki oleh kalian. Untuk dapat memahami pengertian hak asasi manusia, ada baiknya kalian perhatikan fakta berikut dengan seksama:

Menurut Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999, hak asasi manusia adalah *seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.*

Jan Materson, anggota Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengartikan HAM sebagai *hak-hak yang melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia*. Dari pengertian tersebut, maka pada hakekatnya dalam HAM terkandung dua makna, yaitu:

1) HAM merupakan hak alamiah yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. Hak alamiah adalah hak yang sesuai dengan kodrat manusia sebagai insan merdeka yang berakal budi dan ber peri kemanusiaan. Karena itu, tidak ada seorang pun yang diperkenankan merampas hak tersebut dari tangan pemiliknya. Hal ini tidak berarti bahwa HAM bersifat mutlak tanpa pembatasan, karena batas HAM seseorang adalah HAM yang melekat pada orang lain. Bila HAM dicabut dari tangan pemiliknya, manusia akan kehilangan eksistensinya sebagai manusia.
2) HAM merupakan instrumen atau alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiannya yang luhur. Tanpa HAM manusia tidak akan dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna.

2. Substansi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Pancasila

Salah satu karakteristik hak dan kewajiban asasi manusia adalah bersifat universal. Artinya, hak dan kewajiban asasi merupakan sesuatu yang dimiliki dan wajib dilakukan oleh setiap manusia di dunia tanpa membeda-bedakan suku bangsa, agama, ras maupun golongan. Oleh karena itu, setiap negara wajib menegakkan hak asasi manusia. Akan tetapi, karakteristik penegakkan hak asasi manusia berbeda-beda antara negara yang satu dengan negara lainnya. Ideologi, kebudayaan dan nilai-nilai khas yang dimiliki suatu negara akan mempengaruhi pola penegakkan hak asasi manusia di suatu negara. Contohnya di Indonesia, dalam proses penegakkan hak asasi manusia berlandaskan kepada ideologi negara yaitu Pancasila yang selalu mengedepankan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila, yaitu: nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai dasar ini bersifat tetap dan terlekat pada kelangsungan hidup negara

Hubungan antara hak dan kewajiban asasi manusia dengan Pancasila dapat dijabarkan secara singkat sebagai berikut :

a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah dan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama.
b. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum.
c. Sila Persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu diantara warga negara dengan semangat gotong royong, saling membantu, saling menghormati, rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini sesuai dengan prinsip hak asasi manusia dimana hendaknya sesama manusia bergaul satu sama lainnya dalam semangat persaudaraan.
d. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan /Perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis.

Menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat.

e. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat.

3. Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Dalam kehidupan sehari-hari, kalian tentunya sering mendengar dan melihat peristiwa- peristiwa seperti pembunuhan, pemerkosan, perampokan yang disertai pembunuhan, penyiksaan, dan sebagainya. Selain itu, mungkin saja kalian pernah melihat seorang pembantu rumah tangga yang dicaci maki oleh majikannya karena melakukan sebuah kesalahan, seorang siswa yang dihardik oleh teman-temannya, dan sebagainya. Semua peristiwa itu merupakan peristiwa pelanggaran HAM.

Setiap manusia pasti mempunyai hak asasi, akan tetapi hak asasi yang dimiliki oleh manusia dibatasi oleh hak asasi manusia lainnya. Dengan demikian tidak ada seorang pun yang diperbolehkan untuk melanggar hak asasi orang lain. Akan tetapi dalam kenyataannya manusia suka lupa diri, bahwa disekitarnya terdapat manusia yang mempunyai kedudukan yang sama dengan dirinya. Namun dengan ketamakannya, manusia sering melabrak hak asasi sesamanya dengan alasan yang tidak jelas.

Pelanggaran HAM disebabkan oleh faktor-faktor berikut:

a. **Faktor internal,** yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggar HAM, diantaranya adalah:

1) Sikap egois atau terlalu mementing diri sendiri.
Sikap ini akan menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap seperti ini, akan menghalalkan segala cara supaya haknya bisa terpenuhi, meskipun caranya tersebut dapat melanggar hak orang lain.

2) Rendahnya kesadaran HAM.
Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran HAM berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak asasi yang yang harus dihormati. Sikap tidak mau tahu ini berakibat muncul perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak asasi manusia.

3) Sikap tidak toleran.
Sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan diskriminasi kepada orang lain.

b. **Faktor Eksternal,** yaitu faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM, diantaranya sebagai berikut:

1) Penyalahgunaan kekuasaan
Di dalam masyarakat terdapat banyak kekuasaan yang berlaku. Kekuasaan disini tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain yang terdapat di dalam masyarakat. Salah satu contohnya adalah kekuasaan di dalam perusahaan. Para pengusaha yang tidak memperdulikan hak-hak buruhnya jelas melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan kekuasaan mendorong timbulnya pelanggaran HAM.

2) Ketidaktegasan aparat penegak hukum
Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran HAM, tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran HAM lainnya. Penyelesaian kasus pelanggaran yang tidak tuntas akan menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus lain, para pelaku tidak akan merasa jera, dikarenakan mereka tidak menerima sanksi yang tegas atas perbuatannya itu. Selain hal tersebut, aparat penegak hukum yang bertindak sewenang-wenang juga merupakan bentuk pelanggaran HAM dan menjadi contoh yang tidak baik, serta dapat mendorong timbulnya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya.

3) Penyalahgunaan teknologi
Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi bisa juga memberikan pengaruh negatif bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan. Kalian tentunya pernah

mendengar terjadinya kasus penculikan yang berawal dari pertemanan dalam jejaring sosial. Kasus tersebut menjadi bukti, apabila kemajuan teknologi tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang sesuai aturan, tentu saja akan menjadi penyebab timbulnya pelangaran HAM. Selain itu juga, kemajuan teknologi dalam bidang produksi ternyata dapat menimbulkan dampak negatif, misalnya munculnya pencemaran lingkungan yang bisa mengakibatkan terganggunya kesehatan manusia.

4. Upaya Penegakkan Hak Asasi Manusia (HAM)

Semua negara di dunia sepakat menyatakan penghormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia yang universal melalui berbagai upaya penagakkan HAM. Akan tetapi, pelaksanaan hak asasi manusia dapat saja berbeda antara satu negara dengan negara lain. Ideologi, kebudayaan dan nilai-nilai khas yang dimiliki suatu bangsa akan mempengaruhi sikap dan perilaku hidup berbangsa. Misalnya di Indonesia, semua perilaku hidup berbangsa diukur dari kepribadian Indonesia yang tentu saja berbeda dari bangsa lain. Bangsa Indonesia dalam proses penegakkan HAM tentu saja mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan kata lain, penegakkan HAM di Indonesia tidak berorientasi pada pemahaman HAM liberal dan sekuler yang tidak selaras dengan makna sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selain mengacu pada peraturan pundang-undangan nasional, proses penegakkan HAM di Indonesia juga mengacu kepada ketentuan-ketentuan hukum internasional yang pada dasarnya memberikan wewenang luar biasa kepada setiap negara. Berkaitan dengan hal tersebut, Idrus Affandi dan Karim Suryadi menegaskan bahwa bangsa Indonesia dalam proses penegakkan HAM sangat mempertimbangkan dua hal di bawah ini:

a. Kedudukan negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat baik secara hukum, sosial, politik harus dipertahankan dalam keadaan apapun sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut dalam piagam PBB.
b. Dalam pelaksanaannya, pemerintah harus tetap mengacu kepada ketentuan-ketentuan hukum internasional mengenai HAM. Kemudian menyesuaikannya dan memasukkannya ke dalam sistem hukum nasional serta menempatkannya sedemikian rupa, sehingga merupkan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum nasional.

Penilaian sikap

JURNAL PENILAIAN SIKAP

Nama Satuan pendidikan : …….
Tahun pelajaran : …….
Kelas/Semester : ……
Mata Pelajaran : ……

NO	WAKTU	NAMA	KEJADIAN/ PERILAKU	BUTIR SIKAP	POS/ NEG	TINDAK LANJUT
1						
2						
3						
4						
5						

Keterangan:

1. Jurnal digunakan selama periode satu semester.
2. Jurnal untuk seluruh peserta didik yang mengikuti mata pelajarannya.
3. Hasil observasi diserahkan kepada wali kelas untuk diolah lebih lanjut.
4. Perilaku sangat baik atau kurang baik yang dicatat dalam jurnal tidak terbatas pada butir- butir sikap (perilaku) yang hendak ditumbuhkan melalui pembelajaran yang saat itu sedang berlangsung sebagaimana dirancang dalam RPP, tetapi dapat mencakup butir-butir sikap lainnya yang ditanamkan dalam semester itu, jika butir-butir sikap tersebut muncul/ditunjukkan oleh peserta didik melalui perilakunya.
5. Catatan dalam jurnal dilakukan selama satu semester sehingga ada kemungkinan dalam satu hari perilaku yang sangat baik dan/atau kurang baik muncul lebih dari satu kali atau tidak muncul sama sekali.
6. Perilaku peserta didik yang tidak menonjol (sangat baik atau kurang baik) tidak perlu dicatat dan dianggap peserta didik tersebut menunjukkan perilaku baik atau sesuai dengan norma yang diharapkan

Lampiran 3

Penilaian ketrampilan

INSTRUMEN PENILAIAN KETERAMPILAN

CONTOH FORMAT PERENCANAAN PENILAIAN KETRAMPILAN
(PENILAIAN PROYEK)

NO	IPK DARI KD 4	INDIKATOR SOAL	ASPEK KETERAMPILAN	RENCANA PENILAIAN	
				TEHNIK	WAKTU PELAKSANAAN
1	Membuat laporan hasil telaah hubungan pemerintah pusat dan daerah setempat menurut UUD NRI Tahun 1945	Peserta didik dapat membuat laporan hasil analisis tentang pelanggaran hak asasi manusia dan penginkaran kewajiban penyelengaran negara	- Sistematika Laporan - Tata Tulis - Kebenaran Konsep	Penilaian Proyek/ Pembuatan Laporan	PH

Remedi dan pengayaan

a. Remedial

1) Pembelajaran remedial dilakukan bagi Peserta didik yang capaian KD nya belum tuntas.
2) Tahapan pembelajaran remedial dilaksanakan melalui remidial *teaching* (klasikal), atau tutor sebaya, atau tugas dan diakhiri dengan tes.

b. Pengayaan

Bagi Peserta didik yang sudah mencapai nilai ketuntasan diberikan pembelajaran pengayaan sebagai berikut: kasus-kasus pelanggaran HAM Internasional

Rubik penilian sikap

Penilaian Observasi

Penilaian observasi berdasarkan pengamatan sikap dan perilaku peserta didik sehari-hari, baik terkait dalam proses pembelajaran maupun secara umum. Pengamatan langsung dilakukan oleh guru. Berikut contoh instrumen penilaian sikap

No	Nama Siswa	Aspek Perilaku yang Dinilai				Jumlah Skor	Skor Sikap	Kode Nilai
		BS	JJ	TJ	DS			
1	…	75	75	50	75	275	68,75	C
2	…	...	...	...	...	...	...	...

Keterangan :

- BS : Bekerja Sama
- JJ : Jujur
- TJ : Tanggun Jawab
- DS : Disiplin

Catatan :

1. Aspek perilaku dinilai dengan kriteria:
   100 = Sangat Baik
   75 = Baik
   50 = Cukup
   25 = Kurang
2. Skor maksimal = jumlah sikap yang dinilai dikalikan jumlah kriteria = 100 x 4 = 400
3. Skor sikap = jumlah skor dibagi jumlah sikap yang dinilai = 275 : 4 = 68,75
4. Kode nilai / predikat :
   75,01 – 100,00 = Sangat Baik (SB)
   50,01 – 75,00 = Baik (B)
   25,01 – 50,00 = Cukup (C)
   00,00 – 25,00 = Kurang (K)
5. Format di atas dapat diubah sesuai dengan aspek perilaku yang ingin dinilai